



Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

jalan Pramuka nomor 21 Palu sulawesi Tengah 94111 085399998958

<https://satpolpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Standar Pelayanan Penerbitan KIR (Kartu Inventaris Ruangan) Satpol.PP Provinsi Sulawesi Tengah

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil Sensus Setiap Ruangan yang ada di Bidang-bidang
2. Penyesuaian hasil sensus dengan data yang ada di Simda BMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sub Bagian dan Pengurus barang melaporkan hasil penerbitan KIR kepada Kepala Satuan
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 1. Menginventarisasi Barang milik Daerah yang ada di setiap ruangan pada Bidang-bidang 2. Memberikan label barang milik daerah yang telah diinventarisasi. 3. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang. 4. Menerbitkan KIR dan diserahkan kepada pembantu pengurus barang pada Bidang-bidang

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (Dua) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 3. Penerbitan KIR (Kartu Inventaris Ruangan) yang ditandatangani Kepala Satpol.PP Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

jalan Pramuka nomor 21 Palu Sulawesi Tengah 94111 085399998958

<https://satpolpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

- Dapat disampaikan secara langsung kepada atasan
- Satpolpp.provsulteng@gmail.com